



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Mayjend Nyab Adam Kamil No.7 Telp. (0645) 43423-4073
Faximile (0645) 45310 Lhokseumawe 24313



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/2g,

Berdasarkan Permohonan Dari : TKS AYEUM MATA
Nomor / Tanggal : 421.1/27/AM/2020, 10 September 2020

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : TKS AYEUM MATA
Bentuk Pendidikan : TK
No NSS : 002060301013
No NPSN : 69798127
Tahun Pendirian : 2008
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak "AYEUM MATA"
Alamat : Gampong Paya Gaboh Kec. Sawang Kab. Aceh Utara
TMT : 04 September 2020

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : 04 September 2020 s.d 04 September 2022
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana perlunya.

Lhokseumawe, 5 Oktober 2020



Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Aceh
3. Camat Kec. Sawang
4. Arsip

